

**ANALISIS MAQASHID AS-SYARI'AH TERHADAP FUNGSI BUKU
SAKU CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKĪNAH, MAWADDAH, DAN RAHMAH
(Studi di kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NADIYA IHDA MILLAH
NPM. 1721010248**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

**ANALISIS MAQASHID AS-SYARI'AH TERHADAP FUNGSI
BUKU SAKU CALON PENGANTIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKĪNAH, MAWADDAH,
DAN RAHMAH**

**(Studi di kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NADIYA IHDA MILLAH
NPM. 1721010248**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si
Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, S.H, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

Pernikahan bagi sebagian besar orang merupakan bayangan peristiwa kehidupan yang serba indah, nikmat dan bahagia. Pernikahan adalah pintu gerbang menuju keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. Hal ini dianggap sebagai ikatan suci yang mempunyai dimensi duniawi dan ukhrawi, karena itu keluarga dalam Islam adalah satuan terkecil dalam sistem sosial masyarakat umat Islam yang tidak saja sebagai tempat ketentraman lahir dan batin, cinta dan kasih sayang. Krisis pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia bukanlah hal sepele. Sebab, dengan tingginya tingkat perceraian menandakan bahwa tujuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terealisasi dengan maksimal. Oleh karena itu kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan BKKBN melalui pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu upaya BKKBN Pusat untuk para calon pengantin dalam mempersiapkan rumah tangga dalam hal ini BP4 berperan sebagai pemberi edukasi kepada calon pengantin pada program ini berpedoman pada buku saku calon pengantin.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*?. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap fungsi Buku Saku Calon Pengantin tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* dengan menggunakan analisa *maqashid syari'ah*. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data diolah menggunakan metode editing dan koding. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*.

Hasil penelitian ini memiliki 8 fungsi keluarga yaitu: Fungsi Keagamaan, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta dan Kasih sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pembinaan Lingkungan. Jika pasangan calon pengantin dapat mengamalkannya maka tujuan untuk berumah tangga *sakinah mawaddah dan rahmah* dapat terwujud serta menekan tingginya angka perceraian di dalam rumahtangga, setiap fungsi dalam 8 fungsi keluarga memiliki makna masing-masing dan mempunyai peran penting dalam kehidupan rumahtangga, 8 fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntunan keluarga dalam menjalani roda kehidupan. Karena kelimanya tersebut sangat relevan dengan *maqashid syari'ah*, yaitu dalam rangka menjaga agama sesuai dengan fungsi keagamaan, menjaga jiwa sesuai dengan fungsi perlindungan, fungsi cinta dan kasih sayang, menjaga keturunan sesuai dengan fungsi reproduksi, menjaga harta sesuai dengan fungsi ekonomi, menjaga akal sesuai dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Kata Kunci: *Maqashid As-syari'ah*, Buku Saku Calon Pengantin, Keluarga

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadiya Ihda Millah
NPM : 1721010248
Prodi : Hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Maqashid As-syari'ah terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah (Studi di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 05-Desember -2021

Penulis,



Nadiya Ihda Millah

NPM: 1721010248



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : *Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. : (0721) 703289*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis *Maqashid As-Syari'ah* terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam Mewujudkan *Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah* (studi di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung)**

Nama : Nadiya Ihda Millah
NPM : 1721010248
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP. 197304142000032002

Dr. Ahmad Fauzan, S.H., M.H
NIP. 20190401199210040001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*)

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 1974092020031210003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. : (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Maqashid As-Syari’ah terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah (studi di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung)*” disusun oleh Nadiya Ihda Millah, NPM : 1721010248, program studi Hukum Keluarga Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Hanggal: Selasa/11 Januari 2022.

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si

(.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan M. H.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002

4

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ (الروم: ٢١)


“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rūm [30]:

21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi, yaitu kedua orang tua saya, Ayahanda (Mas'ud Zein) dan Ibunda (Suryanida) yang tak pernah bosan memberikan dukungan dan do'a untuk putrinya. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti diberikan, selamanya saya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kedua orang yang penting dalam hidup saya yang sudah saya anggap sebagai orangtua sendiri yaitu Abuya Mundzir HZ dan Ummi Zuhraeni yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'anya untuk saya sampai bisa berada pada tahap ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberkahi setiap langkahnya.



RIWAYAT HIDUP

Nadiya Ihda Millah, kelahiran Banjar Negeri 19 November 1999. Putri pertama dari bapak Mas'ud Zein dan ibu Suryanida. Mempunyai dua orang saudara kandung Milda Mahya Ariza dan Aisya Mahda Ulya. Lahir dan tumbuh di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Mengenyam pendidikan formal di RA (Raudathul Athfal) Darussalam Lampung pada tahun 2005. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Lampung pada tahun 2006 sampai 2012. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam Lampung pada tahun 2012 sampai 2014. Pendidikan Madrasah Aliyah Darussalam Lampung pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah).

Bandar Lampung, 05-Desember -2021
Penulis,

Nadiya Ihda Millah
NPM: 1721010248

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Analisis *Maqashid As-syari'ah* terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah dan Rahmah* (Studi di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. A Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Rohmat S.Ag., M.H.I., dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I. M.A yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan

membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak atau Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Pegawai kantor BKKBN Provinsi Lampung, BP4 KUA Sukabumi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabatku Putri Anindita dan Adri Latif S.H yang selalu memotivasi dalam penyelesaian Skripsi ini, sahabat seperjuanganku angkatan 2017 Hukum tata Negara G dan Hukum Keluarga E.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 05-Desember -2021



Nadiya Ihda Millah
NPM : 1721010248

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	17
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	28
4. Asas-Asas Perkawinan.....	34
B. Konsep Keluarga <i>Sakīnah Mawaddah dan Rahmah</i>	36
1. Pengertian Keluarga <i>Sakīnah Mawaddah dan Rahmah</i>	36
2. Ciri-Ciri Keluarga <i>Sakīnah Mawaddah dan Rahmah</i>	43

3. Tingkatan Keluarga <i>Sakīnah Mawaddah dan Rahmah</i>	46
4. Pondasi Keluarga <i>Sakīnah Mawaddah dan Rahmah</i>	50
C. <i>Maqāshid As-Syariah</i>	53
1. Kebutuhan <i>Daruriyah</i>	55
2. Kebutuhan <i>Hajiyah</i>	56
3. Kebutuhan <i>Tahsiniah</i>	57

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. BKKBN	59
1. Sejarah BKKBN.....	59
2. Visi dan Misi BKKBN	67
B. Tugas Fungsi dan Struktur BKKBN Provinsi Lampung	68
C. Latar Belakang dan Gambaran Umum Buku Saku Calon Pengantin.....	70
D. Fungsi Buku Saku Calon Pengantin	76

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakīnah Mawaddah dan Rahmah</i>	79
B. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Buku Saku Calon Pengantin.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca dan agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “*Analisis Maqashid As-Syari’ah Terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah (Studi di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung)*” Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Maqashid As-Syari’ah*

Kata pertama, *Maqashid*, merupakan jamak dari kata *Maqshad* yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yagsudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I’timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).¹ Kata *Syariah* secara bahasa berarti *masyra’ah al-ma’* (tempat tumbuh dan sumber mata air).² *Maqashid As-Syari’ah* secara bahasa artinya upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw.

2. Buku Saku Calon Pengantin

Buku saku calon pengantin adalah buku yang dikeluarkan oleh BKKBN sebagai acuan materi bagi BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah atau edukasi untuk calon pengantin. Pengertian dari BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.³

¹ Busyro, *Maqashid Al-syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h.6.

² *Ibid.*, h.7.

³ *Buku Saku untuk Calon Pengantin*, (Jakarta Timur: “t.p”, 2014),

3. Keluarga *Sakīnah*, *Mawaddah* dan *Rahmah*

Keluarga *sakīnah* merupakan gabungan dari dua suku kata, keluarga dan *sakīnah*. Adapun pengertian keluarga yaitu: dalam Bahasa Arab keluarga adalah *ahlun*, kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti rasa senang rasa suka, dan ramah. Sedangkan *sakīnah* menurut kamus Arab berarti: *al-waqar*, *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak bukan *sakīnah* salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain.⁴

Berdasarkan dari beberapa penjelasan istilah-istilah di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian terkait dengan **Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga *Sakīnah Mawaddah dan Rahmah* dianalisis dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*.**

B. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam Islam kita harus tahu terlebih dahulu secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna bahasa ini, dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah, yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan.⁵ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*,

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan diDunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), h.226.

⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.43.

⁶ *Ibid.*, h.44.

mawaddah, dan *warahmah*.⁷ Pernikahan dalam konsep Islam adalah bagian dari ibadah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Saw. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S An-Nisā’[4]:1).

Pernikahan bagi sebagian besar orang adalah bayangan peristiwa kehidupan yang serba indah, nikmat dan bahagia. Terlebih ditambah oleh janji kenikmatan surga (*jannatun-na'im*) bagi pasangan yang sukses membina keluarga sakinah didunia. Namun meski naluri manusia memang menghendaki untuk menikah, yang berarti ingin berbahagia selamanya dan agama memberi legitimasi plus point pahala berlipat ganda, pernikahan tidak lepas dari situasi dan kondisi adat, budaya dan tradisi.⁸

Islam sangat memuliakan pernikahan, melalui sabda Nabi Muhammad Saw pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan penting salah satunya yaitu membangun keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakīnah* mawaddah, dan *rahmah* berdasarkan agama Islam tujuan pernikahan ini termaktub

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (“t.p”: Permata Press, “t.t”), h.2.

⁸ Kholilurrahman, *Dibalik Indahnya Pernikahan*, (Yogyakarta: Alief Press, 2003), h.2.

didalam surat ar-Rūm ayat 21. Maka islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman.⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ (الروم: ٢١)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rūm[30]:21).

Ayat di atas, kalimat *mawaddah warahmah* dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang *sakīnah*, Pernikahan adalah pintu gerbang menuju keluarga *sakīnah*. Karena itu keluarga dalam Islam adalah satuan terkecil dalam sistem sosial masyarakat umat Islam yang tidak saja sebagai tempat ketentraman lahir dan batin, cinta dan kasih sayang. Untuk mencapai keluarga yang *sakīnah* maka hak suami, hak istri, dan kewajiban masing-masing harus dilaksanakan dengan penuh keadilan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam fungsi keagamaan maupun keduniaan.¹⁰

Keluarga *sakīmah* adalah suatu keluarga yang dibina atas pekawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.¹¹

Krisis pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia bukanlah hal sepele. Sebab, dengan tingginya tingkat

⁹ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h.59-60.

¹⁰ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah, Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.12-13.

¹¹ *Ibid.*, h.14.

perceraian menandakan bahwa tujuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terealisasi dengan maksimal. Tingginya tingkat perceraian harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, dengan maraknya terjadi perceraian ditengah masyarakat menjadi sebuah tanda adanya pergeseran nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialami nanti. Terkait dengan pelaksanaan pendidikan pranikah, BP4 telah diberikan mandat dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai Pelaksana/Penyelenggara pendidikan pranikah yang terstruktur dan terprogram sesuai kurikulum dan silabus. Dalam pelaksanaan pendidikan pranikah tersebut diperlukan sarana dan prasarana yaitu “Buku Saku untuk Calon Pengantin”.

Bimbingan Pranikah adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusan agar lebih yakin dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik. Untuk menunjang program kursus perkawinan ini dan sekaligus program BP4 diterbitkan sejumlah buku, yaitu:

1. Tim Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (2011).
2. Tim Buku Saku bagi Calon Pengantin, peran Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi (2013).
3. Tim Buku Pegangan bagi petugas Badan Penasehatan, Pranikah untuk Calon Pengantin (2014).
4. Tim Buku Saku untuk Calon Pengantin (2014).¹²

¹² Yoga Aditama, “Pandangan Pengantin terhadap Buku Bimbingan pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h.1.

Isi buku saku ini relatif singkat, yakni tentang: Peraturan Perundang tentang Perkawinan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Perlindungan anak, Pembangunan Keluarga, Penanaman Nilai-nilai Fungsi Keluarga, Perencanaan Persiapan Perkawinan, Menjadi Orangtua Hebat, Menejemen Konflik, Menejemen Keuangan, Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Berencana. Melihat fenomena angka perceraian yang cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu lebih dari 10% dari pernikahan berakhir dengan perceraian, hal ini dinilai sangat mengganggu dalam mengawal setiap keluarga untuk memiliki ketahanan keluarga, yang dimulai sejak dari calon pengantin.¹³

Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan BKKBN melalui pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Atas dasar UU tersebut, maka BKKBN menargetkan calon pengantin agar mereka dapat mempersiapkan dirinya berdasarkan aspek mental, spiritual, kesehatan, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya sebelum memutuskan untuk menikah serta memahami tugas dan fungsi keluarga seutuhnya.¹⁴ Oleh karena itu penting bagi Calon Pengantin mengetahui Buku Saku Calon Pengantin ini karena terdapat ilmu berumah tangga yang harus dipersiapkan dalam menghadapi pernikahan.

BKKBN pusat merancang Buku Saku Calon Pengantin kemudian memberikan buku tersebut kepada BKKBN Provinsi yang berada di Provinsi Lampung, lalu BKKBN Provinsi Lampung menggandakan buku itu dan bekerja sama dengan BP4 yang terdapat di KUA-KUA Provinsi Lampung terdapat 228 KUA diseluruh Provinsi Lampung.

BKKBN Provinsi Lampung melakukan pertemuan di hotel Grand Praba Lampung oleh perwakilan 1 orang pihak BP4

¹³ *Ibid.*, h.xii

¹⁴ *Buku Saku untuk Calon Pengantin*, (Jakarta Timur: “t.p”, 2014),

yang terdapat di KUA-KUA Provinsi Lampung jadi jumlahnya terdapat 228 orang, ini dibagi menjadi 6 grup dan pada tiap grupnya berisi 38 orang. Diadakannya pertemuan tersebut dikarenakan BKKBN mengharapkan agar BP4 memberikan edukasi kepada calon pengantin dalam bimbingan pranikah melalui materi yang sudah dirancang dalam Buku Saku Calon Pengantin. BP4 sebagai lembaga mitra pemerintah yang profesional independen berperan penting dalam memberikan pembekalan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, agar penelitian dilaksanakan secara fokus. Maka pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

1. Identifikasi masalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya angka perceraian, KDRT, dan lainnya.
 - b. Kurang tersosialisasinya Buku Saku Calon pengantin ke masyarakat.
2. Batasan masalah sebagai berikut:
 - a. Fungsi Buku Saku Calon Pengantin yang diterbitkan oleh BKKBN.
 - b. *Maqashid Syari'ah* sebagai acuan analisis Fungsi Buku Saku Calon Pengantin.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang buku saku calon pengantin yang terbit pada Tahun 2017 dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat penulis rumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*.
2. Untuk mengetahui analisis *maqashid syari'ah* terhadap Fungsi Buku Saku Calon Pengantin.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi khazanah keilmuan dan sebagai informasi:

1. Secara teoritis, memperluas wawasan bagi penulis maupun yang membaca dalam bidang keilmuan Hukum Islam khususnya mengenai konsep *Maqāshid Syarī'ah* pada fungsi Buku Saku Calon Pengantin untuk mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat untuk semua pihak terkhususnya penulis untuk memahami konsep *Maqāshid Syarī'ah* terhadap fungsi Buku Saku Calon Pengantin untuk mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Agar penulis terhindar dari terjadinya plagiasi dalam bentuk, dan sebagai tanggung jawab moral untuk berbuat jujur. Maka di sini penulis akan memaparkan seluruh bahan bacaan yang pernah penulis baca baik berupa buku-buku bacaan terkait dengan penelitian dalam proposal ini maupun hasil karya ilmiah. Diantarnya bacaan penulis antara lain:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Suhardi (2021), Bimbingan Pranikah dalam membentuk Keluarga *Sakīnah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi). Penelitian ini terfokus untuk mengetahui Konsep Bimbingan Pra nikah dalam membentuk Keluarga *Sakīnah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membentuk keluarga sakinah yakni dengan memberikan layanan dasar seperti Pengembangan tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih dewasa. memberikan penjelasan mengenai fungsi bimbingan (prefentif) pencegahan terhadap hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga, metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kec. Danau Teluk adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab, agar tercapai tujuan yakni membentuk keluarga sakinah dengan memahami rukun nikah, tanggung jawab suami dan istri.¹⁵

Adapun persamaan dengan penelitian Suhardi, yaitu sama-sama membahas tentang keterkaitan Buku Saku dengan Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga *sakīnah*. Sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan Bimbingan Pranikah di KUA Danau Teluk Seberang Kota Jambi.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yoga Aditama (2019), Pandangan Pengantin terhadap Buku Pra Nikah dalam mewujudkan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah*. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui Pandangan Pengantin terhadap Buku Pra Nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut para pengantin yang telah mendapatkan buku bimbingan pra pernikahan secara umum keberadaan buku ini sudah bagus.¹⁶

¹⁵ Suhardi "Bimbingan Pranikah dalam membentuk Keluarga *Sakīnah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)" (Skripsi Program Sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

¹⁶ Yoga Aditama "Pandangan Pengantin terhadap Buku Pranikah dalam mewujudkan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah*", (Skripsi Program Sarjana Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sumatera Utara, 2019).

Adapun persamaan dengan penelitian Yoga Aditama yaitu, mewujudkan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah*. Sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti penelitian ini lebih memfokuskan pandangan pengantin.

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Pebriana Wulansari (2017), Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui upaya pencegahan perceraian melalui bimbingan pra nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari bimbingan pra nikah dapat memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni dengan adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan.¹⁷

Adapun persamaan dengan penelitian Pebriana Wulansari yaitu, disini membicarakan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian melalui bimbingan pra nikah lah terdapat materi yang merupakan dari Buku Saku calon Pengantin. Sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya pencegahan perceraian melalui bimbingan pra nikah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Sebelum dipaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka sebelumnya akan dijelaskan definisi dari metode penelitian tersebut. Metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dsb).¹⁸ Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁹

¹⁷ Pebriana Wulansari “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian” (Skripsi Program Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Lampung, 2017).

¹⁸ *Kamus Bahasa Indonesia*, h.954.

¹⁹ *Ibid.* h. 1480.

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu metode sistematis yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data untuk mencapai maksud tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih oleh penulis. Wawancara dengan petugas BKKBN Provinsi Lampung, BP4 yang berada di KUA Sukabumi, dan Calon Pengantin. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diwawancarai.²⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna. Metode ini menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metode ini yakin bahwa sifat atau masalah berbeda dengan sifat masalah lainnya.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*²² yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Buku Saku Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*. Penelitian ini juga berkaitan dengan pengkajian

²⁰ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.3.

²¹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.8.

²² Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.44.

fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain.²³

2. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah buku-buku, BP4, Catin, dan petugas di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Bidang Bina Ketahanan Remaja.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung sumber data primer yaitu dari Buku Saku Calon Pengantin, buku *Maqāshid Syarī'ah*, Buku seputar keluarga *sakīnah*, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian²⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor BKKBN yang berjumlah 27 orang, dan sebagai kontribusi dari buku saku calon pengantin tersebut maka populasi pada penelitian ini juga ada pada KUA Sukabumi BP4 dan Catin.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai BKKBN yang menangani langsung Buku Saku Calon Pengantin yaitu terdapat di bagian Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan pada Sub Koordinator Bina

²³ Sandu Siyoto, M. Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.28.

²⁴ Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.147.

²⁵ *Ibid*, h.155.

Ketahanan Remaja, serta Kepala BKKBN keseluruhan berjumlah 1 orang maka terdapat 3 orang dari pihak BKKBN, kemudian sebagai kontribusinya KUA Sukabumi menjadi salah satu rujukan penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian ini, dengan beberapa kriteria yaitu: KUA Sukabumi tergolong konsisten dalam menjalankan kursus pranikah yang dilaksanakan tiap hari kamis, kemudian KUA Sukabumi juga dalam memberikan edukasi atau materi masih menggunakan Buku Saku Calon Pengantin ini, keseluruhan berjumlah 2 orang responden dari BP4 dan catin berjumlah 2 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Dalam observasi ini penulis telah melakukan observasi di Kantor BKKBN Provinsi Lampung sebanyak satu kali dalam penyusunan proposal skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi²⁶ wawancara ini akan dilakukan terhadap petugas BKKBN Provinsi Lampung, BP4 di KUA, dan Catin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, dan sebagainya.²⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data

²⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.54.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.

yang berhubungan dan yang berkaitan dengan Buku Saku Calon Pengantin.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Editing juga salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau dikoreksi.²⁸

b. Koding

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.²⁹ Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi kode atau tanda bentuk angka pada masing-masing jawaban.

6. Metode Analisa Data

Menganalisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam hal menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum barulah menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.³⁰

²⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M....), h.170.

²⁹ *Ibid*, h.12.

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.17-18.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, penulis melandasi landasan teori *maqashid syariah* dan konsep keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* dengan menguraikan tentang perkawinan dan keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum lokasin penelitian yaitu Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Fungsi Buku Saku Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*, dan tentang *maqashid syari'ah*

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Berbicara tentang pernikahan, pastilah kita berfikir merujuk kepada hal-hal rumah tangga, kebahagiaan, keindahan, kenyamanan, keharmonisan, konflik, dan lainnya. Pernikahan yaitu menyatunya dua orang yang berbeda kepribadian, suku, budaya, dan juga menyatunya dua keluarga besar.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “Pernikahan” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*)²

Abu Yahya Zakariya Al-anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*³

Menurut Wahbah al- Zuhaily, “akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.” Menurut Hanabilah, “nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke 3, edisi kedua, h.456.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.7.

³ *Ibid*, h.8.

untuk bersenang senang.” Menurut Abu Zahrah, “nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.” Menurut al-Malibari, “perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.”⁴

Beberapa pengertian telah penulis uraikan di atas, bahwa pengertian di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan suatu hukum yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan menjadi dibolehkan. Sehingga dalam hal ini arti pernikahan atau perkawinan tidak hanya kebolehan hubungan seksual saja tetapi perlu penegasan dari segi tujuan dan akibat hukumnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan tidak hanya tentang kebolehan

⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.39.

⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.44.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, h.2.

berhubungan biologis saja tetapi, suatu akad atau perjanjian yang dijalankan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain. Kemudian pernikahan juga menyatunya dua insan didalam ikatan yang suci untuk melaksanakan perintah berpasang-pasangan kemudian meraih Ridho Allah dan juga melaksanakan ibadah terpanjang, mencetak generasi yang Sholeh dan Sholehah, membangun bahtera rumah tangga yang kokoh, dan keluarga yang memiliki nilai-nilai islam keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.⁷ Dasar Hukum pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisā [04]: 01)

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h.47.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. An-Nūr [24]: 32)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبِطُولِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل: ٧٤)

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah" (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

Riwayat Abdullah bin Mas'ud R.A menuturkan:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Kami tengah bersama Nabi Saw, pada masih saat muda dan belum memiliki apa-apa, beliau lalu bersabda: wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang mampu memberi maskawin (dan nafkah), hendaklah ia

menikah. Sesungguhnya, menikah dapat menjaga pandangan dan melindungi kemaluan. Siapa saja yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa karena ia akan menekan nafsunya (ingin menikah).” (Al-Bukhari)⁸

Itulah dasar hukum pernikahan yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana ibadah yang lain pernikahan juga memiliki hukum tersendiri, ada lima hukum pernikahan, yaitu: wajib, sunnah haram, makruh, dan mubah.

Pertama, wajib. Hukum menikah yang pertama menjadi wajib dikarenakan alasan dan syarat tertentu yang menyebabkan pernikahan menjadi wajib baginya. Syarat utamanya adalah mampu, dalam hal ini mampu yang dimaksud adalah mampu dari semua segi, finansialnya mapan, seksual telah matang, mentalpun sudah siap, dan yang terpenting adalah kita benar-benar sudah siap dan ingin menikah bila tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan terjerumus pada zina⁹ itulah syarat menikah menjadi wajib hukumnya bagi yang sudah memenuhi syarat.

Kedua, makruh. Pernikahan berubah hukumnya dari Sunnah ke makruh dengan syarat “sangat ingin” untuk menikah. Artinya kita belum mampu dari semua segi namun kita sangat ingin menikah, maka hukum menikah menjadi makruh.¹⁰

Ketiga, sunnah. Hukum yang kedua sunnah yaitu orang yang disunnahkan menikah adalah mereka yang sanggup atau mampu untuk kawin, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang. Maka hukum baginya sunnah. Tetapi demikian

⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2018), h.368.

⁹ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas* (Malang: Pustaka alkhairat, 2013), h.69.

¹⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.52.

hal ini tetap dianjurkan dan merupakan pilihan yang lebih baik daripada membujang.¹¹ Hadits dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْعُرُوبَةُ فَقَالَ: أَلَا اخْتَصَى فَقَالَ: لَيْسَ لَنَا مَنْ خَصَى أَوْ اخْتَصَى.
رواه الطبراني.

“seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. Menanyakan tentang membujang. Tanyanya: “bolehkah saya berkebiri?” jawabnya: “bukanlah terbilang ummatku orang yang mengebiri dan minta dikebiri.” (H.R. Thabrany)¹²

Keempat, mubah. pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendesak. Pernikahan ini yang pada umumnya terjadi dimasyarakat, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum asal dari nikah¹³ menurut Sayyid Sabiq seseorang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan yang mengharamkan maka hukumnya mubah.

Kelima, haram. Nikah menjadi haram bagi yang menelantarkan istri dan anaknya. Orang yang tidak memiliki tanggungjawab dan belum siap menanggung istrinya kelak, meski secara mental fisik sudah mampu, maka haram baginya untuk menikah.¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Alma'arif, 1990), h.25.

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.91-93.

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.53.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat.¹⁵ Demikian dengan perkawinan, suatu perkawinan bisa terwujud apabila telah memenuhi tahapan administratifnya atau rukun dan syarat. Rukun nikah disini terdapat banyak perbedaan ada yang menyebutkan empat dan ada juga lima.

Rukun perkawinan dalam KHI di Bagian kesatu Pasal 14:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul¹⁶

Rukun perkawinan menurut Imam Malik, ada lima:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) *Sighat* akad nikah¹⁷

Rukun perkawinan menurut Imam Syafi'I yang dikemukakan oleh Nawawi ada empat macam:

- 1) Calon pengantin (laki-laki dan perempuan)
- 2) Wali (dua orang yang melakukan akad)
- 3) Dua orang saksi
- 4) *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)¹⁸

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet, kel, juz1, h.9.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, h.5.

¹⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h.59.

¹⁸ *Ibid*

Menurut Imam Hanafi rukun perkawinan itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Kemudian pendapat yang paling disepakati oleh jumbuh ulama tentang rukun perkawinan itu ada empat, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melangsungkan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) *Sighat* akad nikah, yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁹

b. Syarat Perkawinan

Syarat syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara garis besar syarat sahnya perkawinan ada dua, yaitu:

- 1) Calon mempelai wanita halal untuk dinikahi oleh calon mempelai laki-laki, dalam hal ini wanita tersebut bukan wanita yang haram dinikahi, baik untuk sementara maupun selama-lamanya
- 2) Adanya saksi dari dua belah pihak yang ingin menikah²⁰

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution *fuqaha* konvensional secara tegas tidak menyebutkan mana rukun dan syarat perkawinan, namun diakui ada beberapa *fuqaha* yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan unsur mana yang menjadi syarat.²¹ Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat

¹⁹ *Ibid*, h.58.

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh sunnah, Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam*, (Bandung: Araz,1981), h.79.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h.29.

perkawinan, akan dijelaskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kholil Rahman.

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Laki-laki
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat memberikan persetujuan
 - (5) Tidak dapat halangan perkawinan
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - (1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - (2) Perempuan
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat dimintai persetujuan
 - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - (1) Laki-laki
 - (2) Dewasa
 - (3) Mempunyai hak perwalian
 - (4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - (1) Minimal dua orang laki-laki
 - (2) Hadir dalam *ijab qabul*
 - (3) Mengerti maksud akad
 - (4) Islam
 - (5) Dewasa
- e) *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
 - (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - (2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - (3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
 - (4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
 - (5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
 - (6) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 - (7) Majelis *ijab* dan *qabul* dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya,

wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²²

Lebih lanjut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan bahwa , syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya menjadi rusak. Adapun syarat sah akad itu ada tiga, yaitu sebagai berikut.²³

a. Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumur fuqaha', hukumnya sah menurut syara'. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha'. Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya adalah wajib.

b. Wanita yang dinikahi bukan mahram

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya. Keterangan secara terperinci akan dibahas pada bab wanita-wanita yang haram dinikahi.

Apabila akad nikah tetap dilaksanakan pada wanita-wanita tersebut sedangkan ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Jikalau ia tidak mengetahui keharamannya, lalu mereka tahu dikemudian hari maka bagi mereka wajib dengan segera. Jika tidak, maka pengadilan yang harus

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.55-56.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.100.

memisahkan antara mereka berdua dengan paksa, jika tidak dengan kesadaran mereka sendiri.

Jika dalam akad yang dirusak diatas, antara suami istri belum melakukan hubungan seksual maka tidak ada pengaruh apaapa dalam akad pernikahan. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan maka hubungan ini termasuk maksiat yang wajib dihentikan dan mereka berdua dipisahkan, baginya akad tersebut mempunyai pengaruh sebagian, wanita wajib diberi mahar minimal dan mahar mitsil (mahar yang sama dengan saudarasaudaranya), wanita wajib *iddah* dan tetap berhak atas warisan antara suami istri.

Diantara sesuatu yang harus diingat adalah tinjauan bahwa masyarakat dan syarat sah dalam pernikahan memiliki makna yang sama, karena pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua syarat itu sama, yaitu rusak atau batalnya nikah. Keduanya memiliki makna yang sama dalam pernikahan. Perbedaan pengaruh akan tampak antara syarat jadi dan syarat sah pada transaksi harta.

c. *Sighat* Akad

Sighat akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu adalah *fasid* (rusak), karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar'i, yakni pergaulan yang abadi, memperoleh keturunan, dan pendidikannya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan

wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²⁴

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya.²⁵

3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuhan dan lainnya. Hikmahnya ialah agar manusia hidup berpasangan, hidup sejoli, membangun rumah tangga yang damai. Pernikahan adalah salah satu sunnatullah, Allah menciptakannya untuk menghidupkan dan menjalankan roda kehidupan dan menjaga kelangsungan ciptaan-Nya di bumi dari kepunahan²⁶ itulah hikmahnya Allah menjadikan Adam khalifah di muka bumi, sehingga anak-anaknya berkembang biak. Lebih dari itu Allah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk kebaikan dan kemaslahatan anak Adam, Agama Islam menetapkan bahwa membangun rumah tangga yang damai teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah.²⁷

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi hikmah perkawinan itu banyak, antara lain:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, maka proses memakmurkan bumi akan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama akan sulit jika dilakukan individual, dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Keteraturan akan

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), h.309.

²⁵ *Ibid*, h.309.

²⁶ Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *fikih perempuan (muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009),h.175

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.31.

terwujud karena adanya perempuan yang mengatur rumah tangga dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram.

- c. Laki-laki dan perempuan adalah sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan, dalam kaitan ini Rasulullah bersabda:

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً صَالِحَةً تَعْنِيهِ
عَلَىٰ آخِرَتِهِ

Hendaklah diantara kamu sekalian menjadikan hati yang bersyukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan istei mukminah shalihah yang akan menyelamatkannya diakhirat.

- d. Manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya. Allah berfirman:

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (الأعراف: ١٨٩)

“Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya...” (Q.S. Al-A’rāf [07]: 189)

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْآخِرِ

Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya, maka hendaknya dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain.

- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia.²⁸

Tujuan perkawinan yang telah di kemukakan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Perkawinan I, terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW yang disimpulkan maka memperoleh lima tujuan umum perkawinan, yaitu:

- 1) Memperoleh kehidupan *Sakīnah Mawaddah dan Rahmah*

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) (سكينة), cinta (مودة), dan kasih sayang (رحمة). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna jika semua ini terpenuhi. Adapun tujuan mendapatkan *sakīnah, mawaddah wa rahmah* ini disebutkn dalam surah Ar-Rūm ayat 21:²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الرؤم: ٢١)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
(Q.S. Ar-Rūm [30]: 21)

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.65-68.

²⁹ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), h.38.

Ayat di atas jelas bahwa hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, pada dasarnya ikatan perkawinan tidak bisa dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan berkah Allah.

2) Reproduksi atau Regenerasi

Tujuan yang kedua adalah untuk mengembangbiakkan umat manusia di bumi, seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 72:³⁰

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِئْسَ مَا
كَفَرُوا (النحل: ٧٢)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

Dalam surah lain An-Nisa’ ayat 187

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١٨٧)

³⁰ *Ibid*, h.40.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 01)

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan pentingnya reproduksi agar ummat islam dikemudian hari menjadi ummat yang banyak, demikian dengan ummat yang banyak tersebut agar mereka kelak dapat menegakkan ajaran Islam, hal ini tentu membutuhkan generasi-generasi yang berkualitas dan berilmu karena itu tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.³¹

3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Tujuan yang ketiga yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan biologis, dapat kita lihat didalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ ۗ

³¹ Ibid, h.41.

وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرة: ﴿١٧٧﴾)

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah[1]: 187)

Pemenuhan terhadap kebutuhan biologis menjadi salah satu tujuan perkawinan dikarenakan manusia memiliki naluri seksualitas maka perkawinan menjadi salah satu cara alamiah yang bisa menyalurkan naluri ini, dengan demikian nafsu kelamin dapat dikendalikan dengan memenuhi hasrat oleh hal yang telah Allah halalkan.³²

4) Menjaga Kehormatan

Tujuan perkawinan selanjutnya untuk menjaga kehormatan, kehormatan yang dimaksud disini ialah kehormatan untuk diri sendiri, anak dan keluarga. Dengan demikian menjaga kehormatan harus menjadi kesatuan dengan tujuan kebutuhan biologis, artinya

³² *Ibid*, h.44.

disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan.

Jika hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang baik laki ataupun perempuan bisa saja mencari lawan jenisnya llaul melakukan hubungan badan, tetapi hal ini akan menyebabkan seseorang kehilangan kehormatannya. Sebaliknya dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.³³

5) Ibadah

Tujuan perkawinan yang terakhir ialah ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, hal ini tersirat dalam nash sunnah Nabi yang menyatakan:

Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.

Nash ini sangat tegas menyebutkan bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Dengan demikian, jelas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.³⁴

4. Asas-Asas Perkawinan

Setiap perangkat hukum memiliki asas atau prinsip masing-masing tidak terkecuali dalam hukum perkawinan³⁵

Asas perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

³³ *Ibid*, h.46.

³⁴ *Ibid*, h.48.

³⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),h.7.

Asas Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam:

a. Asas persetujuan

Asas persetujuan Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI: Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

b. Asas kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

c. Asas kemitraan suami istri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Istri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

d. Asas untuk selama-lamanya

akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

e. Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

f. Asas kepastian hukum

Pasal 5-10 KHI Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah.

Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas perkawinan menurut Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu :³⁶

1. Asas absolut abstrak Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.
2. Asas selektivitas Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah.
3. Asas legalitas Asas legalitas adalah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.

B. Konsep Keluarga *Sakīnah Mawaddah dan Rahmah*

1. Pengertian Keluarga *Sakīnah Mawaddah dan Rahmah*

Istilah keluarga dalam bahasa Arab memakai kata *al-usrah* (keluarga) merupakan kata asal dari *al-asru*. *Al-asru* secara etimologis berarti ikatan (*al-qaid*).³⁷ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga disebutkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya³⁸ dalam Al-Qur'an keluarga disebut dengan *al-Ahl*, tercantum dalam surat at-Tahrim ayat 6:

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.34.

³⁷ Umar Faruq Thohir, "*Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an*", *Isti'dal* no.1 (2015): h.2.

³⁸ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h.16.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim [66]: 6

Keluarga adalah bagian dalam masyarakat yang terbagi menjadi keluarga kecil dan luas³⁹ keluarga merupakan suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat.⁴⁰ Dalam kehidupan sehari-hari, kata keluarga dipakai dengan pengertian: sanak saudara, kerabat, seisi rumah anak istri batih, dan lainnya.⁴¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan dengan ibu bapak dan anak. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dimasyarakat, keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Perhubungan sedikit banyak untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak.⁴²

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama memiliki komitmen atas dasar cinta. Menjalankan tugas dan fungsi yang saling

³⁹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.11.

⁴⁰ M Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h.23.

⁴¹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h.16.

⁴² Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.79.

terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah. Memiliki nilai kesepahaman watak, kepribadian satu sama lain walaupun terdapat keragaman.⁴³

sakīnah berasal dari bahasa arab berasal dari kata “*sakana, yaskunu, sakinatan*” yang artinya rasa tenang, aman dan damai.⁴⁴ Didalam kamus besar bahasa indonesia *sakīnah* adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakīnah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf,* dan *nun* yang mengandung makna "ketenangan" atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar.⁴⁵ Jadi, suatu keluarga dapat menjadi keluarga *sakīnah* apabila keluarga tersebut dapat melewati masa-masa sulit. Ketika masa-masa sulit terlewatkan, hal itu berdampak pada adanya kalbu yang tenang atau *sakīnah*.

Menurut Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pengertian dari *sakīnah* yaitu rasa tenang, aman dan damai serta terpenuhinya unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Apabila ada salah satu unsur kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa tidak aman, resah, kecewa, dan gelisah. Minimal kebutuhan materi yang harus dipenuhi yaitu: rumah, pakaian, kesehatan, perlindungan keamanan.⁴⁶

Menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah, makna *sakīnah* adalah ketenangan dan *tuma'ninah* yang diturunkan Allah

⁴³ Anifatun Nisa, “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Al-Qur’an*” (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016), h.18.

⁴⁴ Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.851.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h.80.

⁴⁶ Provinsi Dki Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, h.5.

kedalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang mencekam. Syaikh menyebutkan bahwa sesuatu yang diturunkan Allah kedalam hati Rasul dan hamba-Nya yang mukmin mencangkup tiga makna: cahaya, kekuatan, dan ruh, yang menghasilkan tiga buah yaitu: ketenangan orang yang takut, kegembiraan orang yang sedih, dan ketenangan orang yang lancang dan durhaka.⁴⁷

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan *Keluarga Sakīnah* Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:⁴⁸ “*Keluarga sakīnah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”⁴⁹

Keluarga *sakīnah* ialah merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surah ar-rūm 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rahmah*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁴⁷ Ibnu Qayim Al-Jauziyah, Madarijus Salikin, “*Pendakian Menuju Allah*” Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h.342.

⁴⁸ Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.1191.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h.21.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga *sakīnah* merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Keluarga *sakīnah* adalah sebuah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggungjawab dalam menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup.

Ayat di atas juga menyinggung persoalan *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk membentuk keluarga *sakīnah* maka *Mawaddah* dan *rahmah* sangat dibutuhkan dalam hal ini, untuk itu kita perlu mengetahui arti kata dari *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* berasal dari kata *wadda-yawaddu-wuddan-mawaddatan* yang artinya adalah cinta, *mawaddah* sering juga disinonimkan dengan *mahabbah*.⁵⁰ *Mawaddah* adalah cinta, senang, ingin atau suka. Ada juga yang mengartikan dengan *al-jima*” (hubungan senggama)⁵¹ dalam tafsir Ibnu Abbas *mawaddah* diartikan sebagai cinta seorang istri kepada suaminya⁵²

Al-Qur’an dan tafsirnya Departemen Agama, *mawaddah* diterjemahkan dengan “*rasa kasih dan sayang*”. Al-Qur’an dan tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah*, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata “*nikah*” (bersetubuh), Menurutnya, maksud ayat “*bahwa dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang*” ialah adanya perkawinan sebagaimana yang disyariatkan Allah antara seorang laki-laki dengan seorang

⁵⁰ Afifah Afra, *Sayap-sayap Mawaddah*, (Solo: Indiva, 2015), h.28.

⁵¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama Ri, 2009), Jilid 7, 482.

⁵² Afifah Afra, *Sayap-sayap Mawaddah*, (Solo: Indiva, 2015), h.29.

perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi “persenggamaan” yang menyebabkan adanya “anak-anak” dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.⁵³

Namun secara umum yang dimaksud adalah rasa cinta atau rasa senang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Dimana rasa senang atau cinta ini pada mulanya muncul pada diri seseorang karena lebih didasarkan pada pertimbangan atas hal-hal dzahir yang menarik dan memikat dirinya. Misalnya karena adanya wajah yang tampan atau cantik, harta yang banyak, kedudukan yang terhormat, perilaku yang sopan dan lainnya.

Rahmah dalam bahasa Indonesia berubah menjadi rahmat, yang dimaknai sebagai belas kasih, kerahiman (kekerabatan), karunia atau juga berkah. Dalam bahasa aslinya yakni bahasa arab, *rahmah* memiliki padanan kata sebagai *ar-raf'ah* menurut Ibnu Katsir, *ar-raf'ah* adalah perasaan kasih sayang yang bisa mengalahkan norma-norma kebenaran maksudnya adalah adanya rasa iba yang mendalam pada benak seseorang, yang membuat dia tak mampu untuk berbuat tegas, karena besarnya rasa kasih sayang yang dimiliki.⁵⁴

Rahmah itu sendiri berasal dari kata kerja *rahima*. Keduanya secara bersamaan atau kadang secara sendiri-sendiri adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Menurut “*Kamus al-Quran al-Munfradat fi al-Qarib*” sebagaimana dikutip oleh M. Dawan Raharjo dalam Ensiklopedi Al-Quran, *rahmat* artinya kelembutan hati yang mengharuskan berbuat kebajikan kepada yang dirahmati sehingga artinya meliputi pengertian cinta kasih.⁵⁵

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan kelemahan dan tidak berdaya

⁵³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Hlm. 477-481

⁵⁴ Afifah Afra, *Sayap-sayap Rahmah*, (Solo: Indiva, 2017), h.42.

⁵⁵ M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1996), Hlm. 220

dari pasangannya, sehingga membuatnya ingin mendatangkan kebaikan bagi pasangannya. Ia mau berbuat apa saja demi kekasihnya, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya. Selain itu, ia juga akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menghalau setiap keburukan yang akan menimpa kekasihnya. *Rahmah* akan melahirkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.⁵⁶

Menurut Nur Cholis Majid, tahapan ketertarikan seseorang pada lawan jenis terdiri dari empat fase yaitu: *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. *Mahabbah* adalah suasana tertarik dari segi lahiriyah, yang merupakan tingkat terendah atau primitif dalam hubungan saling tarik menarik antar lawan jenis dalam ikatan pernikahan yang sah, banyak berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis⁵⁷

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk menjadi keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang dapat menghadapi setiap gejolak dalam keluarga, sehingga yang ada adalah kebahagiaan yang diliputi ketenangan dan ketentraman. Agar hal itu dapat terwujud, maka dibutuhkan peran dari *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* yaitu ketertarikan yang lebih dominan pada fisik, seperti seorang laki-laki mencintai perempuan karena kecantikannya. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi cinta seseorang yang tidak lagi melihat dari segi dzahir, tapi ia telah dapat menerima kondisi pasangannya bagaimanapun keadaanya.

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakīnah, mawaddah, warahmah*). Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h.91.

⁵⁷ Nur Cholis Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h.67.

keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

2. Ciri-Ciri Keluarga *Sakīnah Mawaddah dan Rahmah*

a. Pembentukan Rumah Tangga

Ketika menyetujui pembentukan rumah tangga, suami istri bukan sekedar melampiaskan kebutuhan seksual mereka, namun tujuan utamanya adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketenangan dan ketentrangan insani dalam memilih jodoh, standar dan tolak ukur islam lebih menitikberatkan pada sisi keimanan dan ketakwaan.⁵⁸

b. Pendidikan Keluarga Islam

Pendidikan keluarga Islam mempunyai posisi pertama dan utama dalam menentukan setiap anak didik untuk masa depan mereka. Karena itu, berhasil tidaknya pendidikan Islam ditentukan dari berhasil tidaknya pendidikan keluarga Islam, pendidikan keluarga Islam mencakup mulia masa bayi dalam kandungan hingga anak itu feasa atau berkeluarga.

إِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ إِسْمَهُ وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ (رواه ابن عساکر)

“sebagian kewajiban bapak atas anak-anaknya ialah memberi nama yang baik, mengajarkan menulis, dan mencarikan jodohnya apabila telah dewasa.” (HR. Ibnu Majah)⁵⁹

Rasulullah Saw memerintahkan kepada setiap rumah tangga muslim untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an setiap saat, siang dan malam. Dan melarang

⁵⁸ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), h.15.

⁵⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h.232-233.

rumah tangga muslim itu sunyi dari suasana membaca dan mempelajari Al-Qur'an.

c. Hubungan Keluarga Sehat

Pertama, kekuatan dan keintiman. Bagi pasangan suami istri, perasaan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan merupakan dasar penting kedekatan hubungan, dengan menghormati harkat dan martabat pasangannya akan tumbuh perasaan dianggap.

Kedua, kejujuran dan kebebasan berpendapat. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda, dalam keluarga semacam ini tradisi diskusi atau dialog hidup dengan baik.

Ketiga, kehangatan, kegembiraan, dan humor. Ketika kehangatan dan kegembiraan hadir dalam hubungan berkeluarga, setiap anggota akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Dalam keluarga yang penuh dengan kehangatan dan keceriaan, setiap anggota keluarga akan merasa selalu ada orang yang dapat diajak bicara dengan enak yang selalu menanggapi keluhan dengan baik, keceriaan dan rasa saling percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.

Keempat, negosiasi. Salah satu aspek penting dalam kehidupan berkeluarga adalah mengkoordinasikan berbagai tugas dan melakukan negosiasi ketika ada bermacam-macam perbedaan pendapat mengenai banyak hal untuk mencari jalan penyelesaian terbaik

Kelima, sistem nilai. Dalam keluarga yang sehta selalu ada sistem nilai yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang menjadi pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan dan merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika

hendak mengambil Keputusan apapun bagi seluruh anggota keluarga.⁶⁰

d. Hubungan antara Kedua Pasangan

Dalam rumah tangga, suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka berusaha untuk saling menyediakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan sesama anggota keluarganya.⁶¹

e. Hubungan dengan Anak

Orang tua menganggap anak-anak mereka sebagai bagian dari dirinya. Asas dan dasar hubungan yang dibangun dengan anak-anak mereka adalah penghormatan, penjagaan hak-hak, pendidikan dan bimbingan yang layak, kemurnian kasih dan sayang, serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku anak-anak.⁶²

f. Kerjasama Saling Membantu

Masing-masing keluarga memiliki perasaan mana yang baik bagi dirinya adalah baik bagi yang lain. Persahabatan antara mereka adalah persahabatan yang murni, tanpa pamrih, sangat kuat dan erat. Aktivitas dan tindakan mereka masing-masing bertujuan untuk kerelan dan kebahagiaan yang lain bukan untuk mengganggu dan saling melimpahkan beban, kasih sayang mereka tanpa pamrih.⁶³

g. Upaya Untuk Kepentingan Bersama

Saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangan yang sejalan dengan syari'at dan saling memperhatikan selera satu sama lain, saling menjaga, dan memperlihatkan serta selalu bermusyawarah yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya untuk kepentingan bersama.⁶⁴

⁶⁰ Khoiruddin Bashori, *Psikologi Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), h.93-95.

⁶¹ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), h.16.

⁶² *Ibid*, 17

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, h.18.

Berdasarkan pengertian yang dirumuskan BP4 ciri-ciri keluarga *sakīnah* adalah:

- a. Keluarga dibina dari perkawinan
 - b. Keluarga mampu hajat hidup baik secara material maupun spiritual yang layak
 - c. Keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antara sesama anggota
 - d. Keluarga mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh, dan akhlakul akrimah
 - e. Keluarga mampu mendidik anak minimal sampai dengan sekolah menengah umum
 - f. Kehidupan sosial ekonomi keluarga sesuai dengan masyarakat maju dan mandiri⁶⁵
3. Tingkatan keluarga *Sakīnah*

Program pembinaan keluarga *sakīnah*, kementerian agama telah menyusun tingkatan-tingkatan umum keluarga *sakīnah* yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga *sakīnah* I, keluarga *sakīnah* II, keluarga *sakīnah* III dan keluarga *sakīnah* plus⁶⁶ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut⁶⁷: 1. Keluarga pra *sakīnah* yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

1. Keluarga pra *sakīnah* yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material

⁶⁵ Danuri, *pertambahan penduduk dan kehidupan keluarga*, (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), h.19.

⁶⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21

secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

2. Keluarga *sakīnah* I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga *sakīnah* II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga *sakīnah* III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.⁶⁸
5. Keluarga *sakīnah* III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁶⁹

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga *sakīnah* tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

⁶⁸ *Ibid*, h.25.

⁶⁹Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h.26.

1. Keluarga pra *sakīnah*

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
- b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan sholat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- g. Termasuk kategori fakir atau miskin
- h. Berbuat asusila
- i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga *sakīnah* I⁷⁰

- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- e. Masih sering meninggalkan sholat
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun
- g. Percaya terhadap tahayyul
- h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga *sakinah* II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana

⁷⁰ *Ibid*

- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga sakinah III⁷¹

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku

5. Keluarga sakinah III plus⁷²

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama

⁷¹ *Ibid*, h.27.

⁷² *Ibid*, h.28,

- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

4. Pondasi Keluarga *Sakīnah Mawaddah dan Rahmah*

Agama sebagai kelompok kecil yang mempunyai peran besar dalam setiap individu manusia, karena didalamnya-lah anak-anak penerus bangsa mendapatkan pendidikan pertama. Tidak hanya pendidikan secara keilmuan, akan tetapi juga meliputi pendidikan yang berupa tatakrama yang menjadi perhatian penting bagi semua orang untuk menilai orang lain.

Oleh karena pentingnya sebuah keluarga, yang mana terbentuknya sebuah keluarga tidak hanya antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga mempunyai ikatan suci dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Oleh karena itu orang yang berada dalam naungan keluarga tersebut baik kedua orangtua maupun anak-anak perlu rasa nyaman dan tentram diantara mereka, atau lebih familiar disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu pendidikan agama sangat penting dalam sebuah keluarga terutama orang tua paham akan agama, karena dari pendidikan orangtua terhadap anak lah yang membentuk karakter anak.

Menurut Siti Chadijah dalam artikelnya ada 3 unsur dalam membentuk keluarga *sakinah* dalam agama islam, diantaranya:

- a. Lurusnya Niat (*Islah al-Niyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatul Silah Billah*).

Menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis atau fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan suatu aktifitas yang bernilai ibadah dan merupakan sunnah rasul dalam kehidupan sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadist nabi yang berbunyi:

“barangsiapa yang dimudahkan baginya untuk menikah, lalu ia tidak menikah maka tidaklah ia termasuk golonganku”(HR. Al-Thabrani dan Al-Baihaqi).

Menikah merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, artinya seorang yang telah menikah semestinya lebih terjaga dan perangkap yang namanya zina dan mampu untuk menjaga diri dari syahwat yang berlebih. Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati, keberhasilan dalam menata kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati dan kekuatan niat⁷³

b. Menikah dengan yang setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada sekelompok orang yang memiliki penghasilan besar, ada yang berpenghasilan sedang, berstatus sosial terhormat dan yang berstatus sosial kurang terhormat dan seterusnya. Dalam QS. Az-Zukhruf/43:32 disebutkan sebagai berikut:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا
 سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf [43]: 32)

⁷³ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018): 118, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

Karena itu topik kesepadanan dalam perkawinan antara satu individu dengan yang lain, antara satu keluarga dengan yang lain tetap menjadi relevan dari waktu ke waktu. Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah kafa'ah (kesepadanan) yang memiliki makna: kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya.⁷⁴

c. Kasih Sayang

Quraish Syihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (*muhabbah fillah*) antara suami dan istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perangkat terpenting dalam membangun keluarga *sakinah* dan merekatkan persahabatan diantara mereka.⁷⁵

d. Santun dan bijak (*Mu'asharah bil Ma'ruf*)

Secara fisik suami istri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima' padahal sebelum menikah hal itu adalah suatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlaq*). Sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami istri dan memupuk sikap saling percaya.⁷⁶

e. *Taqwa*

Taqwa ialah rasa takut kepada Allah SWT dan rasa takut untuk melakukan larangan-Nya. Di dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk

⁷⁴ Bacaan Mandiri Calon Pengantin, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2017), h.43.

⁷⁵ *Ibid*, h.119.

⁷⁶ *Ibid*, h.120.

membimbing istri dan anak-anaknya kearah yang lebih baik yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, suami haruslah mempunyai bekal yang terbaik buat dirinya sehingga mampu membawa keluarganya kepada matlamat pernikahan, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebaik-baik bekal untuk hidup adalah takwa.⁷⁷

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ (البقرة : ١٧٧)

“Berebekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa.” (QS. Al-Baqarah [02]: 197)

C. Pengertian *Maqāshid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāshid al-Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *Maqāshid al-Syarī'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qaṣud*, *maqṣud* atau *quṣūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan⁷⁸

Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah *al-nushūsh almuqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia⁷⁹ Secara terminologi, *maqāshid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama *mujtahid* dari teks-teks syariah⁸⁰

⁷⁷ Ahmad Amrullah, *Indahnya Keluarga Islami*, (Yogyakarta: Gava Media, 2021), h.122.

⁷⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāshid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

⁷⁹ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h.61.

⁸⁰ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāshid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāshidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), h.15.

Sedangkan tujuan-tujuan syariat dalam *Maqāshid al-Syarī'ah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.⁸¹

Menurut Imam al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat.⁸² Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqāshid al-syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu *'illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maṣlahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāshid al-syarī'ah*. *Qiyas*, misalnya baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqāshid al-syarī'ah*nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah : 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* dari diharamkannya *khamr* ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman *khamr* adalah sifat memabukkannya, sedangkan *khamr* itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode

⁸¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafa fi uṣul al-syarī'ah*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), h.261.

⁸² Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Vol. VIII*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), h.127.

masalah mursalah. Dalam kajian *Uṣul Fiqh*, apa yang dianggap masalah bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Kemaslahatan sebagai *qaṣd al-syari'* mempunyai arti bahwa Allah lah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami. Maslahat sendiri, secara umum dapat dicapai melalui dua kriteria:⁸³

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan keburukannya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.⁸⁴ Metode *maqāṣid al-syari'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Bagi al-Syatibi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarurīyah* kebutuhan *hajīyah*, dan kebutuhan *taḥsinīyah*.

1. Kebutuhan *Darurīyah*

Kebutuhan *ḍarurīyah* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut

⁸³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Univ. Islam Sultan Agung, t.t), h.121.

⁸⁴ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), h.64.

al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas⁸⁵

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan memakan makanan yang baik-baik lagi halal dan melarang memakan makanan yang haram (karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia), selain itu Islam mewajibkan memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan membunuh jiwa manusia. Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan mengharamkan zina. Dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan hukum *mu'malah* yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusaknya seperti melakukan pencurian.

2. **Kebutuhan *Hajīyah***

Kebutuhan *hajīyah* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Oleh karena itu kebutuhan atau *maqāshid al-hajīyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *darurīyah* dan menyingkarkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan *darurīyah*. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan perimer, maka kebutuhan *hajīyah* ini kehadirannya sangat dibutuhkan.

⁸⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, (Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014), h.5.

Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqāshid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *muḍarabah*, *muzara'ah*, dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan⁸⁶

3. Kebutuhan *Tahsinīyah*

Kebutuhan *tahsinīyah* atau kebutuhan tersier, adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Menurut al-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak.⁸⁷

Pada tingkatan ini kebutuhan *hajīyah* bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan al-Hadis. Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah bentuk-bentuk arsitektur sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan model kubah Madinah, Mekah, atau yang lainnya. Semua itu diserahkan pada rasa dan nilai estetika dan kemampuan lokal. Jenis masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*, h.6.

⁸⁷ Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Vol. VIII*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), h.134.

⁸⁸ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2014), h.6.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Buku

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Afra, Afifah, *Sayap-sayap Mawaddah*, Solo: Indiva, 2015.

Afra, Afifah, *Sayap-sayap Rahmah*, Solo: Indiva, 2017.

Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Amrullah, Ahmad, *Indahnya Keluarga Islami*, Yogyakarta: Gava Media, 2021.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Auda, Jasser, *Fiqh al-Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, Herndon: IIIT, 2007.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayim, Madarijus Salikin, "*Pendakian Menuju Allah*" Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafa fi uṣul al-syarī'ah*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *fikih perempuan (muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009.

Bacaan Mandiri Calon Pengantin, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2017.

Bakrie, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.

Bashori, Khoiruddin, *Psikologi Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.

- Buku Saku untuk Calon Pengantin*, Jakarta Timur: 2014.
- Busyro, *Maqashid Al-syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Danuri, *pertambahan penduduk dan kehidupan keluarga*, Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dib Al-Bugha, Mustafa, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2018.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Syuhud, A. Fatih, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas*, Malang: Pustaka alkhoirot, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Junaedi, Dedi, *Keluarga Sakinah, Pembinaan dan Pelestariannya*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Kamus Bahasa Indonesia*
- Kholilurrahman, *Dibalik Indahnya Pernikahan*, Yogyakarta: Alief Press, 2003.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan diIndonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Jakarta: 1990.
- Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Majid, Nur Choliz, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mansyur, M Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997.

- Margono, *metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāšid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qaimi, Ali, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Rahardjo, M. Dawan, *Ensiklopedi Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh sunnah, Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam*, Bandung: Araz, 198.

Siyoto Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid-2, Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Solihin, Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M.

Yusuf, A. Muri, *Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Karya Ilmiah

A.M Ismatulloh, “*Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)*” *Mazahib XIV*, no. 1 2015.

Akmaludin Sya'bani, “*Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*” *Vol. VIII*, Mataram: IAIN Mataram, 2015.

\Mahmud Huda dan Thoif, “*Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 2016.

Siti Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*”, *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018).

Yubsir, “*Maqāshid Al-Syari'ah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*” *Al-‘Adalah XI*, no. 2 2013.

Umar Faruq Thohir, *Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an*, Isti'dal no.1 2015.

Anifatun Nisa, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Faula Arina, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “*Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*” (Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014).

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Univ. Islam Sultan Agung, t.t)

Lailatul Masruroh, “Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Pebriana Wulansari “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian” (Skripsi Program Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Lampung, 2017).

Yoga Aditama, “Pandangan Pengantin terhadap Buku Bimbingan pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

Online Information Via Internet

Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

<https://bkkbn.go.id/>

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) LAMPUNG 2020

Wawancara

Rudy Budiman, Wawancara dengan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Bandar Lampung 14 November 2021 Pukul 09.15-10.33 WIB

Hermina, Wawancara dengan Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Bandar Lampung 16 November 2021 Pukul 09.42-12.17 WIB

Apsari Melati, Wawancara dengan Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja, Bandar Lampung 16 November 2021 Pukul 13.00-14.25 WIB

Suryati, Wawancara dengan BP4 KUA Sukabumi, Bandar Lampung 17 November 2021 Pukul 13.00-14.53 WIB

Sukmawati, Wawancara dengan BP4 KUA Sukabumi, Bandar Lampung 18 November 2021 Pukul 13.00-13.57

Latifah, Wawancara dengan Catin, Bandar Lampung 18 November 2021 Pukul 09.45-11.15 WIB

Nurul, Wawancara dengan Catin, Bandar Lampung 18 November 2021 Pukul 09.45-11.15 WIB

